



JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH

Published by Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS)
in cooperation with Faculty of Islamic Economics and Business at IAIN Pontianak

ISSN 2745-4470 (Print) ISSN 2745-6315 (Online)

+62 895-6134-79808

<https://e-journaliaainptk.ac.id/index.php/jkubs>

Letter of Acceptance (LoA)

No: 1802/IAINPTK-FEBI/JKUBS/V-III/2026

Dengan ini, Dewan Redaksi Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS) memberitahukan bahwa naskah anda dengan identitas:

Judul : Pengaruh Kesadaran Pajak, Religiusitas, dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh

Penulis : Farah Annisa^{1*}
Junia Farma²
Azimah Dianah³

Afiliasi/Institusi : ^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Telah memenuhi kriteria publikasi Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS) dan dapat kami terima sebagai bahan naskah untuk Penerbitan Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS) pada Vol. 5 No. 3 Tahun 2026, dalam versi cetak dan/atau digital. Melalui surat keterangan ini, penulis tunduk pada ketentuan hak cipta Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS).

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, 8 Agustus 2026

Editor-In-Chief



Prof. Dr. Dwi Surya Atmaja, MA.

Pengaruh Kesadaran Pajak, Religiusitas, dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh

Farah Annisa¹, Junia Farma², Azimah Dianah³

¹²³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

220602057@student.ar-raniry.ac.id

DOI:

Received:

Revised:

Accepted:

© ⓘ ⓘ CC-BY-NC 4.0

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Copyright (c) by the author

Abstract

Research Purpose: This study examines the effects of tax awareness, religiosity, and tax payment motivation on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Banda Aceh

Design/Methodology/Approach: A quantitative associative approach was employed using questionnaire data from 100 individual taxpayers determined using the Slovin formula and selected through purposive sampling and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics 26.

Research Findings: Tax awareness and religiosity have no significant effect on taxpayer compliance, whereas tax payment motivation has a positive and significant effect. The three variables jointly influence taxpayer compliance, with an R^2 of 0.613

Theoretical Contribution/Originality: The findings identify tax payment motivation as the dominant factor influencing compliance and provide practical insights for strengthening tax education, service quality, and taxpayer motivation.

Keywords: Tax awareness, religiosity, tax payment motivation, taxpayer compliance, Banda Aceh Primary Tax Office.

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh

Desain/metodologi/pendekatan: Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif terhadap 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan dipilih melalui *purposive sampling* dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan IBM SPSS Statistics 26.

Temuan Penelitian: Kesadaran pajak dan religiusitas tidak berpengaruh signifikan, sedangkan motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan dengan nilai R^2 sebesar 0,613.

Kontribusi / Orisinalitas / Kebaruan: Penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak merupakan faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi serta menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan melalui edukasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penguatan motivasi.

Kata kunci: Kesadaran pajak, religiusitas, motivasi membayar pajak, kepatuhan wajib pajak pribadi, KPP Pratama Banda Aceh

Pendahuluan

Pajak ialah sumber utama penerimaan negara yang mempunyai kedudukan strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan penyediaan bermacam layanan publik. Keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Sebagai akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berusaha memperbaiki kepatuhan wajib pajak melalui berbagai kebijakan, inovasi pelayanan, serta penguatan edukasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan (Hayati, 2022).

Perkembangan tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Indonesia selama periode 2022–2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan di Indonesia Periode 2022–2024

No	Tahun	WP Terdaftar	Penyampaian SPT	Presentase kepatuhan wajib pajak (%)
1	2022	19.075.197	16.556.759	86,80%
2	2023	19.182.071	16.682.584	86,97%
3	2024	19.273.366	15.930.939	82,66%

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2022–2024

Berdasarkan Tabel 1, tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Indonesia selama periode 2022–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Persentase kepatuhan meningkat dari 86,80% pada tahun 2022 menjadi 86,97% pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 82,66% pada tahun 2024, meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Secara teoretis, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal, seperti kesadaran pajak, tingkat religiusitas, serta dorongan atau motivasi untuk membayar pajak (Arini et al., 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih memberikan hasil yang beragam. Muhnia et al. (2023) menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Nazwah dan Machdar (2023) membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa pengaruh motivasi membayar pajak belum konsisten karena bergantung pada kualitas pelayanan dan sistem administrasi perpajakan.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa celah penelitian (*research gap*) dalam kajian ini tidak hanya bersumber dari inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, tetapi juga mencakup empat aspek berikut. Pertama, celah konteks, yaitu sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di wilayah dengan karakteristik sosial-keagamaan yang berbeda, sementara Kota Banda Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam sehingga religiusitas secara teoretis diharapkan memiliki peran yang lebih kuat dalam membentuk kepatuhan perpajakan. Kedua, celah teori, yaitu religiusitas pada penelitian terdahulu umumnya hanya diposisikan sebagai norma subjektif dalam *Theory of Planned Behavior*, padahal religiusitas juga dapat diposisikan sebagai norma personal (*personal norms*) yang bekerja melalui keyakinan moral internal individu. Ketiga, celah metode, yaitu sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menguji satu atau dua variabel secara parsial dan belum menguji kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasi membayar pajak secara simultan dalam satu model penelitian. Keempat, celah objek, yaitu penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Banda Aceh masih sangat terbatas sehingga bukti empirisnya belum memadai dan perlu diuji lebih lanjut.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasi membayar pajak, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan penerapan *Theory of Planned Behavior* pada konteks perpajakan di daerah yang menerapkan syariat Islam, serta kontribusi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak pribadi.

1. Landasan Teoretis

1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai penyempurnaan *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan menambahkan *perceived behavioral control*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku

individu dipengaruhi oleh niat (*intention*), yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam perpajakan, ketiga faktor tersebut dapat menjelaskan terbentuknya niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak. TPB didasarkan pada tiga bentuk keyakinan, yaitu *behavioral belief* yang membentuk sikap, *normative belief* yang membentuk norma subjektif, dan *control belief* yang membentuk persepsi kontrol perilaku. Ketiganya berperan dalam membentuk niat individu untuk melakukan suatu perilaku, termasuk memenuhi kewajiban perpajakan.

1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh kesadaran serta tanggung jawab wajib pajak. Kepatuhan dibedakan menjadi kepatuhan formal, yaitu pemenuhan kewajiban administratif seperti pelaporan SPT, dan kepatuhan material, yaitu ketepatan dalam menghitung serta membayar pajak (Handoyo et al., 2024; Faridzi et al., 2022).

Menurut Berliani et al. (2024), kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui lima indikator, yaitu (1) mendaftarkan diri sebagai wajib pajak; (2) mengisi dan melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu; (3) menghitung pajak terutang secara tepat; (4) membayar pajak sesuai ketentuan; serta (5) melunasi tunggakan pajak yang masih menjadi kewajiban. Kelima indikator tersebut bersifat perilaku karena mengukur tindakan nyata wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator kepatuhan wajib pajak inilah yang digunakan secara konsisten dalam penelitian ini untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak pribadi (Y).

1.3 Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara. Dalam perspektif TPB, kesadaran membentuk sikap positif sehingga memotivasi keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Sukma & Kuncoro, 2022).

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, kesadaran pajak dapat membentuk sikap positif terhadap perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang memahami peran pajak dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan memiliki dasar rasional untuk melaksanakan kewajibannya. Meskipun demikian, pengetahuan mengenai pajak tidak selalu langsung menghasilkan perilaku patuh. Perilaku tersebut juga dapat dipengaruhi oleh motivasi, kemudahan administrasi, pelayanan perpajakan, persepsi keadilan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, indikator kesadaran pajak dalam penelitian ini disusun agar konsisten dengan konsep kesadaran pajak sebagai aspek kognitif dan afektif wajib pajak, bukan sebagai tindakan administratif. Indikator kesadaran pajak yang digunakan meliputi: (1) pengetahuan mengenai peraturan dan fungsi pajak; (2) pemahaman bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara; (3) kesadaran bahwa pembayaran pajak berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan; (4) kerelaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela; serta (5) pemahaman atas kerugian yang timbul apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi (Sukma & Kuncoro, 2022; Muhnia et al., 2023).

Indikator tersebut secara sengaja dibedakan dari indikator kepatuhan wajib pajak yang diuraikan pada subbab 1.2. Kesadaran pajak mengukur pengetahuan, pemahaman, dan kerelaan wajib pajak yang bersifat kognitif dan afektif, sedangkan indikator kepatuhan wajib pajak mengukur tindakan nyata berupa mendaftarkan diri, melaporkan SPT, menghitung pajak, membayar pajak, dan melunasi tunggakan pajak yang bersifat perilaku. Dengan pemisahan tersebut, tidak terjadi tumpang tindih (*overlap*) pengukuran antara variabel kesadaran pajak (X_1) dan variabel kepatuhan wajib pajak pribadi (Y).

1.4 Religiusitas

Religiusitas menunjukkan sejauh mana nilai-nilai keagamaan telah menjadi bagian dari keyakinan dan perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga membentuk kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan. Dalam TPB, religiusitas memperkuat norma subjektif sekaligus norma personal sehingga mendorong perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Faridzi et al., 2022; Handoyo et al., 2024).

Menurut Fauziah (2019) dalam Faridzi et al. (2022), religiusitas dapat diukur melalui enam indikator, yaitu (1) keyakinan (*belief*), (2) praktik keagamaan (*religious practice*), (3) komitmen beragama (*religious commitment*), (4) pengalaman keagamaan (*religious experience*), (5) pengetahuan agama (*religious knowledge*), serta (6) pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (*religious consequence*). Keenam indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat religiusitas wajib pajak dalam penelitian ini.

1.5 Motivasi Membayar Pajak

Motivasi membayar pajak merupakan dorongan, baik yang bersumber dari dalam diri maupun dari lingkungan, yang memengaruhi kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan TPB, motivasi memperkuat niat berperilaku sehingga meningkatkan kecenderungan wajib pajak

untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan (Adnantara & Fridagustina, 2021).

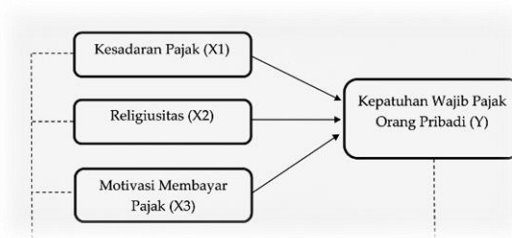
Indikator motivasi membayar pajak dalam penelitian ini disusun agar benar-benar mencerminkan dorongan seseorang untuk membayar pajak. Indikator motif berprestasi, kepuasan kerja, dan keterlibatan kerja tidak digunakan karena ketiganya merupakan indikator motivasi kerja karyawan sehingga tidak relevan dengan konteks motivasi membayar pajak. Indikator motivasi membayar pajak yang digunakan meliputi: (1) dorongan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara; (2) dorongan untuk berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan; (3) kesediaan membayar pajak secara sukarela; (4) dorongan untuk menghindari sanksi perpajakan; (5) kepedulian terhadap manfaat pajak yang dirasakan masyarakat; serta (6) dorongan moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Adnantara & Fridagustina, 2021; Sari et al., 2023).

2. Studi terdahulu

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasi membayar pajak. Awaloedin et al. (2020) serta Ong dan Suhendra (2024) menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan mendorong kepatuhan secara sukarela. Selain itu, Ermawati (2018) membuktikan bahwa religiusitas dapat meningkatkan kepatuhan melalui pembentukan nilai moral, sedangkan Adnantara dan Fridagustina (2021) menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Primastiwi dan Ratih (2021) menemukan bahwa religiusitas belum tentu berpengaruh apabila nilai-nilai agama belum terinternalisasi dalam perilaku perpajakan, sementara Sari et al. (2023) menyatakan bahwa pengaruh motivasi membayar pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, celah penelitian tidak hanya berupa ketidakkonsistenan hasil, tetapi juga meliputi perbedaan konteks wilayah penelitian, perbedaan posisi teoretis religiusitas, keterbatasan metode karena pengujian dilakukan secara parsial, serta keterbatasan objek penelitian pada KPP Pratama Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini menguji ketiga variabel tersebut secara simultan pada wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh untuk memperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi.

3. Kerangka Berfikir



Sumber: Data Penelitian 2026

Gambar 1. Kerangka Berpikir

4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir dan kajian teoretis di atas, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh.

H2: Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh.

H3: Motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh.

H4: Kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasi membayar pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif yang bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 menggunakan metode survei dengan pendekatan *cross-sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh pada tahun 2025, yaitu sebanyak 119.533 wajib pajak.

Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan (e) sebesar 10% (Sugiyono, 2023), yaitu $n = N / (1 + Ne^2) = 119.533 / (1 + 119.533 \times 0,1^2) = 99,92$ yang dibulatkan menjadi 100 responden. Taraf kesalahan 10% dipilih karena ukuran populasi sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah kerja KPP Pratama Banda Aceh, serta mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, dan akses peneliti terhadap responden. Jumlah 100 responden juga telah memenuhi syarat kecukupan sampel untuk analisis regresi linear berganda dengan tiga variabel independen, yaitu paling sedikit sepuluh kali jumlah variabel yang diteliti.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu bagian dari *non-probability sampling*, karena tidak seluruh anggota populasi memiliki karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Responden yang dipilih adalah wajib pajak yang benar-benar telah menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga mampu memberikan penilaian atas kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasinya sendiri dalam membayar pajak. Kriteria responden meliputi: (1) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh; (2) pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan; serta (3) bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun menggunakan Google Form, sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, peraturan perpajakan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan.

Kuesioner disusun melalui tiga tahap, yaitu menurunkan konsep setiap variabel menjadi indikator, menjabarkan setiap indikator menjadi butir pernyataan, serta mengukur setiap butir menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju). Indikator kesadaran pajak diadaptasi dari Sukma dan Kuncoro (2022) serta Muhniah et al. (2023); indikator religiusitas diadaptasi dari Fauziah (2019) dalam Faridzi et al. (2022); indikator motivasi membayar pajak diadaptasi dari Adnantara dan Fridagustina (2021) serta Sari et al. (2023); sedangkan indikator kepatuhan wajib pajak pribadi diadaptasi dari Berliani et al. (2024). Seluruh butir pernyataan terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan untuk pengujian hipotesis.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi kesadaran pajak (X_1), religiusitas (X_2), dan motivasi membayar pajak (X_3), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak pribadi (Y). Pengujian pengaruh antarvariabel dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Seluruh pengolahan data dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 26. Tahapan analisis meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, uji t untuk menguji pengaruh parsial, uji F untuk menguji pengaruh simultan, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum menguji hipotesis, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya agar data yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel kesadaran pajak, religiusitas, motivasi membayar pajak, dan kepatuhan wajib pajak pribadi memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, yaitu 0,196 pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, seluruh item dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Minimum	Kesimpulan
Kesadaran Pajak	0,805	0,70	Reliabel
Religiusitas	0,835	0,70	Reliabel
Motivasi Membayar Pajak	0,853	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	0,874	0,70	Reliabel

Sumber: Data penelitian diolah, 2026

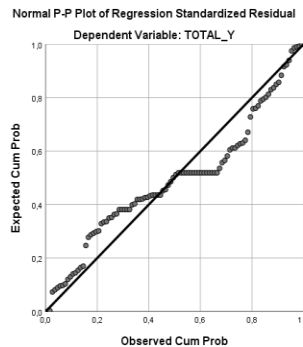
Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 2, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yaitu kesadaran pajak sebesar 0,805, religiusitas 0,835, motivasi membayar pajak 0,853, dan kepatuhan wajib pajak pribadi 0,874. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik sehingga layak digunakan dalam proses analisis.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan analisis. Pengujian yang dilakukan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan agar bisa mengetahui apakah sisa-sisa atau residual dari model regresi memiliki distribusi yang normal. Pengujian menggunakan grafik Normal P-P Plot.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Normal P-P Plot

Berdasarkan Gambar 2, titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Pola tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen. Hasil pengujian ditampilkan pada Tabel 3.

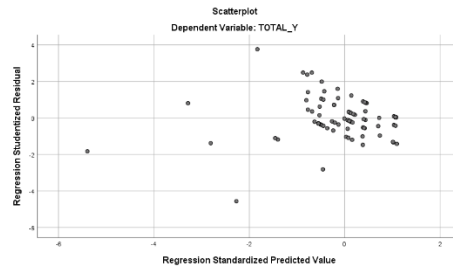
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kesadaran Pajak	0,323	3,101
Religiusitas	0,297	3,370
Motivasi Membayar Pajak	0,382	2,617

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Kesadaran pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,323 dan VIF sebesar 3,101, religiusitas memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,297 dan VIF sebesar 3,370, sedangkan motivasi membayar pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,382 dan VIF sebesar 2,617. Dengan demikian, tidak terdapat indikasi multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan grafik Scatterplot untuk mengetahui kesamaan varians residual. Dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Scatterplot

Berdasarkan Gambar 3. Titik-titik sisa tersebut menyebar secara acak di atas dan di bawah garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil analisis disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t Hitung	Signifikansi	Kesimpulan
Kesadaran Pajak	0,089	0,646	0,520	Tidak signifikan
Religiusitas	-0,038	-0,264	0,793	Tidak signifikan
Motivasi Membayar Pajak	0,800	7,321	< 0,001	Positif dan signifikan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,614 + 0,089X_1 - 0,038X_2 + 0,800X_3$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

X₁ = Kesadaran Pajak

X₂ = Religiusitas

X₃ = Motivasi Membayar Pajak

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak memiliki koefisien tertinggi, yaitu 0,800, sedangkan religiusitas memiliki koefisien negatif, yaitu -0,038. Semakin tinggi motivasi wajib pajak untuk membayar pajak, semakin baik pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Tabel 5. Uji T**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,614	1,845		1,959	,053
	TOTAL_X1	,089	,138	,072	,646	,520
	TOTAL_X2	-,038	,143	-,031	-,264	,793
	TOTAL_X3	,800	,109	,752	7,321	,000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Berdasarkan hasil uji t, kesadaran pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($b = 0,089$; $p = 0,520$). Hasil yang sama juga ditemukan pada variabel religiusitas (X_2) yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($b = -0,038$; $p = 0,793$). Motivasi membayar pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ($b = 0,800$; $t = 7,321$; $p < 0,001$). Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh dorongan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan kesadaran pajak dan religiusitas belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik dalam penelitian ini.

Tabel 6. Uji F**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	687,737	3	229,246	50,656	,000 ^b
	Residual	434,453	96	4,526		
	Total	1122,190	99			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai F sebesar 50,656 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Dengan demikian, kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasi membayar pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi sehingga model penelitian dinilai layak untuk menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti dan hipotesis keempat (H_4) diterima.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,783 ^a	,613	,601	2,127

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

Berdasarkan Tabel 7, nilai R Square sebesar 0,613 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan sebesar 61,3% variasi kepatuhan wajib pajak pribadi melalui variabel kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasi membayar pajak. Sementara itu, sebesar 38,7% variasi kepatuhan wajib pajak pribadi dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh ($b = 0,089$; $t = 0,646$; $p = 0,520 > 0,05$) sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Secara teoretis, hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai fungsi dan kewajiban perpajakan baru berada pada tahap kognitif dan belum berkembang menjadi niat berperilaku. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, kesadaran pajak hanya membentuk salah satu komponen sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), sedangkan niat untuk patuh baru terbentuk apabila sikap tersebut didukung oleh norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Oleh karena itu, kesadaran pajak saja belum cukup kuat untuk membentuk perilaku patuh.

Temuan ini sejalan dengan Primastiwi dan Ratih (2021) yang juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Namun, hasil ini berbeda dengan Muhnia et al. (2023) serta Ong dan Suhendra (2024) yang menemukan adanya pengaruh positif kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan sangat bergantung pada kondisi dan karakteristik masing-masing objek penelitian.

Secara kontekstual, kondisi tersebut dapat dijelaskan dari karakteristik wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh. Sebagian besar responden telah memahami fungsi pajak, namun pemenuhan kewajiban perpajakan lebih banyak dipicu oleh mekanisme administratif, misalnya pemotongan pajak oleh pemberi kerja dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan, sehingga perbedaan tingkat

kesadaran antarresponden tidak menghasilkan perbedaan tingkat kepatuhan yang berarti. Selain itu, manfaat pajak belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh wajib pajak di daerah karena sebagian besar penerimaan dikelola melalui mekanisme fiskal nasional, dan kondisi ini melemahkan hubungan antara kesadaran pajak dan perilaku patuh.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh ($b = -0,038$; $t = -0,264$; $p = 0,793 > 0,05$) sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Secara teoretis, dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), religiusitas dapat diposisikan sebagai norma subjektif yang berasal dari lingkungan sosial keagamaan sekaligus sebagai norma personal (*personal norms*), yaitu keyakinan moral internal individu mengenai kewajiban melakukan tindakan yang dianggap benar. Namun, dalam penelitian ini nilai moral dan keyakinan keagamaan wajib pajak belum terinternalisasi ke dalam ranah perpajakan sehingga belum cukup kuat membentuk perilaku patuh tanpa dukungan faktor lain, seperti motivasi membayar pajak dan kemudahan administrasi perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan Primastiwi dan Ratih (2021) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda dengan Ermawati (2018) serta Nazwah dan Machdar (2023) yang menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara kontekstual, hasil ini menarik karena penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh yang menerapkan syariat Islam dan memiliki tingkat religiusitas masyarakat yang tinggi. Tingginya religiusitas responden justru menyebabkan variasi antarresponden menjadi kecil sehingga pengaruhnya terhadap kepatuhan sulit terdeteksi secara statistik. Selain itu, wajib pajak di Banda Aceh cenderung memandang zakat sebagai kewajiban keagamaan yang utama, sedangkan pajak lebih dipahami sebagai kewajiban kenegaraan yang bersifat administratif. Perbedaan cara pandang tersebut menyebabkan nilai religius belum secara langsung diterjemahkan menjadi perilaku patuh dalam membayar pajak.

Pengaruh Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh

Hasil uji t menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh ($b = 0,800$; $t = 7,321$; $p < 0,001$) sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Nilai

koefisien tersebut merupakan yang tertinggi di antara ketiga variabel independen sehingga motivasi membayar pajak merupakan faktor dominan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak pribadi. Secara teoretis, hasil ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior* yang menempatkan niat (*intention*) sebagai penentu langsung perilaku. Motivasi membayar pajak merupakan bentuk konkret dari niat tersebut sehingga pengaruhnya terhadap perilaku patuh lebih kuat dibandingkan kesadaran pajak dan religiusitas yang bekerja secara tidak langsung.

Hasil tersebut sejalan dengan Adnantara dan Fridagustina (2021), Indriyani dan Simbolon (2022), serta Sari et al. (2023) yang menyatakan bahwa motivasi membayar pajak berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Secara kontekstual, dominasi variabel motivasi pada wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh dapat dijelaskan oleh dua hal. Pertama, kemudahan pelaporan melalui sistem elektronik dan intensitas edukasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Banda Aceh memperkuat dorongan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Kedua, adanya sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan menciptakan dorongan eksternal yang bersifat langsung sehingga motivasi menjadi faktor yang paling menentukan perilaku kepatuhan dibandingkan faktor kognitif dan faktor moral.

Pengaruh Kesadaran Pajak, Religiusitas, dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Banda Aceh

Secara keseluruhan, hasil uji F menunjukkan bahwa kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasi membayar pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh ($F = 50,656$; $p < 0,001$) sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,613 menunjukkan bahwa 61,3% variasi kepatuhan wajib pajak pribadi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 38,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Namun, secara parsial hanya motivasi membayar pajak yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Temuan ini mendukung *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat individu. Dalam penelitian ini, motivasi membayar pajak menjadi faktor yang paling berperan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak pribadi, sedangkan kesadaran pajak dan religiusitas belum mampu memberikan pengaruh secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran pajak dan religiusitas berpotensi bekerja melalui motivasi membayar pajak sebagai variabel perantara sehingga upaya peningkatan kepatuhan perlu diarahkan pada penguatan motivasi wajib pajak.

Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan religiusitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Banda Aceh, sedangkan motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Secara simultan, kesadaran pajak, religiusitas, dan motivasi membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,613 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 61,3% variasi kepatuhan wajib pajak pribadi, sementara 38,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak pribadi tidak hanya ditentukan oleh kesadaran pajak dan tingkat religiusitas, tetapi juga membutuhkan dorongan atau motivasi yang kuat. Oleh karena itu, KPP Pratama Banda Aceh disarankan memperkuat motivasi wajib pajak melalui edukasi perpajakan, kemudahan pelayanan, serta penyampaian manfaat pajak secara tepat, termasuk mengaitkan kewajiban perpajakan dengan nilai-nilai keagamaan yang berkembang di masyarakat Aceh. Penelitian berikutnya disarankan memperluas area penelitian, menambah jumlah responden, serta menambahkan variabel lain seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan pemahaman perpajakan, atau menempatkan motivasi membayar pajak sebagai variabel intervening untuk menguji pengaruh tidak langsung kesadaran pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Daftar Pustaka

- N. L. P. J. Adnantara and A. I. K. Fridagustina, "Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar," *Journal Research of Accounting (JARAC)*, vol. 2, no. 2, pp. 156–171, 2021.
- I. Ajzen, "The theory of planned behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, no. 2, pp. 179–211, 1991, doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
- M. Ariffin and T. H. Sitabuana, "Sistem perpajakan di Indonesia," in *Prosiding SERINA*, vol. 2, no. 1, pp. 523–534, 2022, doi: 10.24912/pserina.v2i1.19631.
- C. D. Arini, A. Rahman, and M. Mahsina, "Pengaruh religiusitas, motivasi, pengetahuan, dan pemahaman perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada KPP Pratama Surabaya Genteng)," *EkoBis: Jurnal Ekonomi&Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 12–23, 2021, doi: 10.46821/ekobis.v2i1.208.
- D. T. Awaloedin, E. Indriyanto, and L. Meldiyani, "Pengaruh kesadaran pajak, besarnya tarif pajak, dan kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat

- Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan)," *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 5, no. 2, pp. 227–243, 2020.
- N. F. Azzahra and D. G. Purbaningrum, "Pengaruh cara efektif dalam mengumpulkan pajak terhadap ketaatan wajib pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 10, no. 2, pp. 197–206, 2022, doi: 10.29103/jak.v10i2.7930.
- M. F. Berliani, A. M. Putri, and D. P. P. Sari, "Tetapnya ketaatan wajib pajak pribadi dengan sanksi perpajakan sebagai pengatur di KPP Pratama Tampan Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, vol. 10, no. 2, pp. 161–178, 2024, doi: 10.53494/jira.v10i2.491.
- H. Delphino, "Penerimaan negara berupa pajak dalam perspektif Islam," *At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 22, no. 2, pp. 30–43, 2022, doi: 10.37820/attaui.v22i2.222.
- N. Ermawati, "Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak," *Jurnal STIE Semarang*, vol. 10, no. 1, pp. 106–122, 2018, doi: 10.33747/stiesmg.v10i1.89.
- N. Ermawati and Z. Afifi, "Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening," *Jurnal Akuntansi Indonesia*, vol. 7, no. 2, pp. 49–62, 2018, doi: 10.30659/jai.7.2.49-62.
- A. Farhan, S. Rusmita, and H. Noviaty, *Kepatuhan Pajak: Perspektif dan Upaya Peningkatannya*. Indonesia: CV Bravo Press Indonesia, 2025.
- M. A. Faridzi, T. Suryanto, and Y. Devi, "Pengaruh pemahaman dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak PP 23 Tahun 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)," *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 85–107, 2022, doi: 10.24042/al-mal.v3i1.10773.
- I. Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*, 10th ed. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.
- S. F. Haizumah and N. Hayati, "Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Pamekasan," *Equity: Jurnal Akuntansi*, vol. 3, no. 1, pp. 17–29, 2022, doi: 10.46821/equity.v3i1.284.
- S. P. P. Handoyo, B. J. C. Pangayow, E. M. Tandililing, Y. C. Seralurin, and U. R. Muslimin, "Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap agama, sistem pajak yang adil, dan kualitas pelayanan dalam pembayaran pajak terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (COSTING)*, vol. 7, no. 4, pp. 7234–7248, 2024, doi: 10.31539/costing.v7i4.10106.
- C. N. Hayati, "Pengaruh pendidikan tentang pajak, kesadaran masyarakat terhadap pajak, dan hukuman yang dikenakan terhadap pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Banda Aceh," *Skripsi, Univ. Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia*, 2022. [Online]. Available: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24308/>

- D. Indriyani and R. Simbolon, "Pengaruh cara memahami pajak, semangat untuk membayar pajak, dan hukuman jika tidak membayar pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di Batam," *Jurnal Ekonomis*, vol. 15, no. 1b, pp. 69–90, 2022, doi: 10.58303/jeko.v15i1b.2818.
- Inggrid, Amiruddin, A. Arfah, S. Alam, and M. Abduh, "Pengaruh tingkat pelayanan yang diberikan, kesadaran wajib pajak, serta penggunaan sistem elektronik perpajakan terhadap ketaatan wajib pajak di KP Pratama Makassar Selatan," *Jurnal Ekonomi Mahasiswa*, vol. 6, no. 3, pp. 315–331, 2023, doi: 10.56750/csej.v6i3.698.
- N. Muhnia, S. Alam, and M. Shaleh, "Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak," *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 6, no. 2, pp. 117–127, 2023, doi: 10.57178/paradoks.v6i2.635.
- H. Nazwah and N. M. Machdar, "Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi (Studi empiris pada KPP Pratama Pondok Gede)," *Journal of Creative Student Research*, vol. 1, no. 2, pp. 92–112, 2023, doi: 10.55606/jcsrpolitama.v1i2.1151.
- R. Nugrahani and S. Suryaningrum, "Pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman," *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 21, no. 1, pp. 155–172, 2023, doi: 10.30595/kompartemen.v21i1.16736.
- F. S. Ong and Suhendra, "Analisis pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta perkembangan sistem terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang (Studi kasus di RW 04 Sewan Lebak)," in *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, 2024.
- R. Primastiwi and R. Ratih, "Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak," *Media Akuntansi Perpajakan*, vol. 6, no. 2, pp. 46–54, 2021, doi: 10.52447/map.v6i2.5125.
- P. I. P. Sari, E. A. Putri, B. A. Petra, and R. C. Dewi, "Kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan persepsi korupsi," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, vol. 5, no. 2, pp. 594–605, 2023, doi: 10.37034/infab.v5i2.586.
- S. Siyoto and M. A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, Indonesia: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2023.
- S. S. Sukma and A. R. Kuncoro, "Tinjauan kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun," *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, vol. 6, no. 2, pp. 235–244, 2022, doi: 10.31092/jpi.v6i2.1848.
- A. Sutedi, *Hukum Pajak*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2022.

N. R. Zahrani and T. Mildawati, "Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 8, no. 4, pp. 1–19, 2019.

